



BUPATI PULAU MOROTAI

KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI

NOMOR : 421 / 57 / PM / 2010

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SEKOLAH SWASTA MENJADI NEGERI

BUPATI PULAU MOROTAI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan akses dan Mutu Pendidikan yang merupakan salah satu prioritas Pembangunan Nasional, Kabupaten Pulau Morotai perlu melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akses bagi masyarakat terhadap Pendidikan yang diwujudkan dengan perubahan status sekolah swasta menjadi sekolah negeri;
 - b. bahwa sekolah- sekolah Swasta menjadi sekolah negeri adalah sekolah-sekolah yang telah di verifikasi dan memenuhi syarat untuk perubahan status;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati pulau Morotai tentang Perubahan Status Sekolah Swasta menjadi Sekolah Negeri.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864).

Memperhatikan : Keputusan MENDIKNAS Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Merubah status dari Sekolah-sekolah Swasta menjadi Sekolah Negeri Berdasarkan Hasil verifikasi kelayakan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini akan dibebankan pada APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Pulau Morotai pos Anggaran Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di DARUBA
Pada Tanggal 18 Juni 2010



Tembusan disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta,
2. Direktorat Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementrian Nasional di Jakarta,
3. Gubernur Maluku Utara Di Sofifi
4. Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Maluku Utara di Sofifi
5. Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai
6. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Pulau Morotai di Daruba
7. Inspektur Kab. Pulau Morotai di Daruba
8. Arsip.

KABUPATEN
NOMOR
TENTANG

KABUPATEN BUPATI PULAU MOROTAI
421/PM/2010
PERUBAHAN STATUS SEKOLAH SWASTA MENJADI NEGERI

DAFTAR : NAMA-NAMA SEKOLAH SWASTA MENJADI SEKOLAH NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS	PERUBAHAN STATUS	KET
1	SD SWASTA UPT SP II NAKAMURA	SWASTA	SD NEGERI UPT SP II NAKAMURA	
2	SD SWASTA LPT-SP I MORODADI	SWASTA	SD NEGERI UPT SP I MORODADI	
3	SD SWASTA LIFAO	SWASTA	SD NEGERI LIFAO	
4	SMP PEDULI ANAK BANGSA DAEO	SWASTA	SMP NEGERI 3 PULAU MOROTAI	
5	SMP GOTONG ROYONG	SWASTA	SMP NEGERI 4 PULAU MOROTAI	
6	SMP BPD SAKITA	SWASTA	SMP NEGERI 5 PULAU MOROTAI	
7	SMA PEDULI PENDIDIKAN DAEO	SWASTA	SMA NEGERI 2 PULAU MOROTAI	
8	SMA ANGGREK WAYABULA	SWASTA	SMA NEGERI 3 PULAU MOROTAI	
9	SMA MORO MANDIRI	SWASTA	SMK NEGERI 1 PULAU MOROTAI	

Ditetapkan di DARUBA
Pada Tanggal 18 Juni 2010

BUPATI PULAU MOROTAI
H. SUKEMI SAHAB